

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada perumusan masalah dan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mencapai beberapa simpulan penting sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Penghimpunan Dana Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat penghimpunan dana tanpa izin OJK. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk melindungi hak hukum masyarakat, baik perlindungan secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Aturan ini diperjelas pelaksanaannya dengan Peraturan OJK No 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan juga pada panduan Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memegang peran penting dalam perlindungan hukum terhadap nasabah. Langkah-langkah perlindungan

hukum terhadap nasabah yang dapat diambil meliputi langkah preventif baik penyuluhan kepada masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah akibat penghimpunan dana tanpa izin dimana berarti kerugian telah terjadi maka dalam hal ini langkah yang diambil ialah langkah represif. Otoritas Jasa Keuangan menangani kasus investasi illegal ini dengan langkah represif yaitu dengan melalui pencabutan izin usaha, kemudian memerintahkan agar perusahaan tersebut memberikan ganti rugi, dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Tanggung Jawab PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri Terhadap Pengembalian Dana Nasabah.

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri dalam perkara ini dikategorikan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. Kasus tersebut sudah ditangani dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebagai badan hukum, PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri mempunyai tanggung jawab korporasi, yang terbagi dalam dua bentuk yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Tanggung jawab korporasi secara perdata yang muncul yaitu

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ada karena adanya perjanjian penitipan dana dari nasabah ke Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Aturan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1313, 1338, dan 1234 KUHPerduta. Dan dalam pasal 1365 KUPerduta diatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa perduta, dan pengembalian kerugian melalui putusan pailit, diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.

Selain dari pada tanggung jawab perduta, PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri juga dapat dimintakan tanggung jawab pidana yaitu dalam pelanggaran aturan perbankan di bidang perizinan tunduk pada peraturan Pasal 16 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan. Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Yyk menyatakan bahwa dalam kasus ini terdakwa yang Bernama BENNY TJOKROSAPUTRO selaku Ketua Pengurus Koperasi Hanson Mitra Mandiri tersebut dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan. Yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam putusan akhir Mahkamah Agung menyatakan “Perbaikan barang bukti yang bernilai ekonomi dirampas dan dilelang dan hasil dikembalikan secara proporsional sesuai dengan kerugian korban”. Dengan adanya putusan tersebut seluruh aset yang disita dari PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri akan dikembalikan kepada pihak nasabah yang menjadi korban sesuai dengan kerugian yang dialami

mereka. Demikianlah bentuk tanggung jawab PT Hanson Internasional dan Koperasi Mitra Mandiri diharapkan dapat terwujud pertanggungjawaban pengembalian dana nasabah yang mengalami kerugian secara berkeadilan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan semua penjelasan yang telah disampaikan, penulis ingin mengusulkan beberapa rekomendasi berikut:

1. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatasi penghimpunan dana melalui investasi ilegal, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya investasi ilegal. Salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program pengetahuan tentang produk-produk jasa keuangan yang berpotensi terlibat dalam investasi ilegal. Dan juga kerugian apa yang dapat dialami bila nasabah menyimpan dana bahkan berinvestasi di lembaga yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, OJK dapat mengatur mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada OJK. Program ini sebaiknya dikembangkan oleh OJK dengan mengeluarkan peraturan yang dapat diterapkan dan disosialisasikan secara berkelanjutan melalui diskusi publik. OJK juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

program ini dengan efektif. Selain itu, pelatihan mengenai produk jasa keuangan sebaiknya diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka memahami jenis-jenis produk tersebut, sehingga masyarakat dapat mengenali kegiatan penghimpunan dana maupun investasi ilegal dan selanjutnya dapat mengetahui cara melaporkannya melalui mekanisme pengaduan nasabah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah pun dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Sebagai entitas yang lebih rentan, nasabah perlu mengambil peran yang lebih proaktif dalam memilih opsi memilih produk keuangan terutama investasi keuangan. Mereka harus berhati-hati agar tidak terperangkap penghimpunan dana dan investasi ilegal yang hanya didasarkan pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin penanaman modal, dan juga memiliki hak untuk mengetahui izin dari otoritas yang berwenang. Hal ini penting agar nasabah dapat menghindari kerugian finansial yang mungkin timbul di kemudian hari.
3. Meningkatkan lagi pengawasan yang dilakukan oleh OJK, terutama pengawasan terhadap sumber pendanaan dalam perusahaan yang berada dibawah pengawasan OJK. Kemudian apabila melihat dari pelanggaran yang terjadi dikasus ini, penulis menyarankan agar dibuat juga pengaturan tentang penguatan fungsi pengawasan koperasi, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi, dan pengaturan sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran serta

penyelewengan yang dilakukan oleh koperasi. Sehingga ke depannya dapat dilakukan pencegahan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi dalam kasus ini.

